



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 007a/H.01.01/Rektorat/Itenas/I/2020

tentang:

Penetapan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan 2020 Institut Teknologi Nasional

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi, perlu disusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Tahun 2020 Institut Teknologi Nasional;
2. bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Tahun 2019 Institut Teknologi Nasional sudah berakhir;
3. bahwa berdasarkan kedua butir di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan 2020 Institut Teknologi Nasional.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS//2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/11/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Tahun 2020 Institut Teknologi Nasional sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 20 Januari 2020

Rektor,

Dr. Ir. Imam Ashuri, M.T.

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Kepala Lembaga
4. Para Ketua Jurusan
5. Para Kepala Biro
6. Para Kepala UPT